

BUPATI DONGGALA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar Unit Organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk Pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan, maka dipandang perlu melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pernturan Daerah Kabupaten Donggala tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2015,

Mengingat

- Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undarg-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dar Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Notator 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomos 4400);



- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Feraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 48 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2007 Nomor 48);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA **BUPATI DONGGALA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Donggala yang selanjutnya disebut Bupati

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

6. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. 7. Belanja daerah adalah semua pengeluaran daerah yang digunakan untuk membiayai belanja

Pemerintah Daerah dan transfer dari Pemerintah Pusat.

8. Belanja Pemerintah Daerah menurut fungsi adalah belanja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi. fungsi lingkungan hidup, fungsi perumah...a dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial

9. Belanja Pemerintah Daerah menurut jenis adalah belanja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, subsidi, belanja nibah,

10. Belanja Pegawai adalah belanja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentul uang atau barang yang diberikan kepada pegawai Pemerintah

11. Belanja Barang adalah belanja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai pemebelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa, baik yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksud untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat, serta belanja perjalanan. 12. Belanja Modal

adalah belanja Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya.

13. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada sekolah yang bertujuan untuk membantu

14. Dana Perimbangan adalah dana yang dialekasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

15. Dana bagi hasil yang selanjutnya disingkat DBH,adalah dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentasi tertentu untuk mendanai kebutuhan daearh dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

16. Dana Alokasi Umum selanjutnya disingkat DAU,adalah dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dengan tujuan pemerataan, kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi ,sebagaimana dimaksud dalam Undang-Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, dihitung dari Pendapatan dalam Negeri (PDN) neto.

17. Dana Alokasi Khusus, yang selanjutnya disingkat DAK, adalah dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan quan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.

18. Dana Penyesuaian adalah Dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah dan DPR sesuai peraturan perundangan, yang terdiri atas Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD),dana-dan yang dialihkan dari Kementerian Pendidikan Nasional ke Transfer ke Daerah berupa Tunjangan Profesi Guru,dan Bantuan Oprasional Sekolali (BOS) Dana Penyesuain Infrastruktur Daerah.

19. Bantuan Operasional Sekolah senjutnya disingkat BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar,dan dapat dimungkinkan untk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai untuk petunjuk teknis Menteri Pendidikan Nasional.

20. Pembiayaan Defisit Anggaran adalah semua jenis penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran daerah dala APBD dan kebutuhan pengeluaran pembiayaan.

21. Sisa Lebih Pebiayaan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah seslisih lebih realisasi pembiayaan atas realisasi pembiayaan atas realisasi pembiayaan atas realisasi defisit anggara yang terjadi.

22. Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan Daerah dari APBD atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sbagai modal BUMD dan / atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah: Rp. 932,351,643,196,00.- bertambah sejumlah Rp. 167,919,212,369,00.- sehingga menjadi Rp. 1,100,270,855,565,00.- dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Daerah

a. Semula

Bertambah/(berkurang)
 Jumlah Pendapatan setelah perubahan

Rp. 932 351,643,196,00.-Rp. 167,919,212,369,00.-

Rp. 1,160,270,855,565,00.-

2. Belanja

a. Semula

Bertambah/(berkurang)
 Jumlah Belanja setelah perubahan
 Defisit setelah Perubahan

Rp. 964,177,272,532,00,-Rp. 195,126,845,268,00,-

Rp. 1,159,304,117,800,00.-(Rp. 59,033,262,235.00.-)

Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula

Rp. 33.825.629.336,00 Rp. 27.535.304.703,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 27.53:
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan

Rp. 61.360.934.039,00

b. Pengelmaran

Semula
 Bertambah/(berkurang)

Rp. 2.000.000.000,00 Rp. 327.671.804,00

Jumlah pengeluran pembiayaan setelah perubahan Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 2.327.671.804,00 Rp. 59.033.262.235,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Rp.

0,00

Pasal 3

(1)	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:					
	a. Pendapatan Asli Daerah1) Semula2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 55.377.269.731,00 Rp. 6.319.555.241,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	Jumlah pendapatan asli daerah setelah		Rp. 61.696.824.972,00			
	b. Dana Perimbangan1) Semula2) Berkurang/(berkurang)Jumlah dana perimbangan setelah peru	Rp. 725.973.848.750,00 <u>Rp. 123.937.829.250,00</u> bahan	Rp. 849.911.678.000,00			
•	 c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang 	Rp. 151.000.524.715,00 <u>Rp. 37.661.827.878,00</u> ng sah setelah perubahan	Rp. 188.662.352.593,00			
(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dir pendapatan:	maksud pada ayat (1) hi	uruf a terdiri dari jenis			
	Pajak daerah Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah pajak daerah setelah perubaha	Rp. 24.088.056.000,00 Rp. (343.227.500,00)	Rp. 23.744.828.500,00			
	b. Retribusi Daerah1) Semula2) Bertambah/(berkurang)Jumlah retribusi daerah setelah peruba	Rp. 2.596.000.000,00 Rp. (582.200.000,00)	Rp. 2.013.800.000,00			
	c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yan 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah hasil pengelolaan kekayaan da setelah perubahan	Rp. 1.273.397.903,00 Fo. 690.377.247,00	Rp. 1.963.775 150.00			
	d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang s 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 27.419.815.828,00 Rp. 6.554.605.494,00				
	Jumlah lain-lain pendapatan asli daera	h setelah perubahan	Rp. 33.974.421.322,00			
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaks pendapatan: a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Buka: 1) Semula 2) Berkurang/(berkurang) Jumlah dana bagi hasil setelah peruba	n Pajak Rp. 30.964.647.750,00 <u>Rp. (762.961.750,00</u>	uf b terdiri dari jenis Rp. 30.201.686.000,00			
	 b. Dana Alokasi Umum 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah dana alokasi umum setelah pe 	Rp. 604.513.881.000,00 <u>Rp 0,00</u> rubahan	Rp. 604.513.881.000,00			
	c. Dana Alokasi Khusus 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah dana alokasi khusus setelah pe	Rp. 90.495.320.000,00 <u>Rp 124.700.791.000,00</u> erubahan	Rp. 215.196.111.000,00			

(4)	da	in-lain pendapatan Daerah yang sah sebag ri lenis pendapatan : Hibah	aimana dimaksud pada	ayat (1) huruf c terdin	ri
1.	a.	1) Semula	Rp. 4.494.152.901,00		
h telem		Bertambah/(berkurang)	Rp. 00,00	122	
less.		Jumlah pendapatan hibah setelah peruba	han	Rp. 4.494.152.901,00)
	b.	Dana Darurat			
dispuid		1) Semula	Rp. 0,00		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00		
		Jumlah dana darurat setelah perubahan		Rp. 0,00	
	c.	Dana bagi hasil pajak dari Propinsi			
		1) Semula	Rp. 22.036.687.050,00		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 2.931.582.017,00		
100 100		Jumlah dana bagi hasil pajak dari propir	si setelah perubahan	Rp.24.968.269.067,00	
	d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
		1) Semula	Rp. 124.469.684.764,00		
		2) Bertambah/berkurang	Rp. 31.015.460.236,00		
		Jumlah dana penyesuaian dan otonomi k	thusus setelah perubaha	an Rp.155.485.145.000,0	0
	e.	Bantuan Keuangan dari provinsi atau dar	i pemerintahan daerah	lainnya	
		1) Semula	Rp. 0,00		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 3.714.785.625,00		
		Jumlah bantuan keuangan dari propinsi			
		atau dari pemerintah daerah lainnya sete	elah perubahan	Rp. 3.714.785.625,0	0
		*			
٠.		Pasa	14		
(1)		elanja Daerah sebagaimana dimaksud dala Belanja Tidak Langsung			
		1) Semula	Rp. 552.117.097.838,00	is a second	
		2) Bertambah/berkurang	Rp. 30.595.021.719,00		
		Jumlah belanja tidak langsung setelah p	erubahan	Rp. 582.712.119.557,0	00
	,	Polosis Language			
	b.	Belanja Langsung	Rp. 412.060.174.694,00		
•		1) Semula	Rp. 164.531.823.549,00		
		2) Bertambah/(berkurang)		Rp. 576.591.998.243,0	n
		Jumlah belanja langsung setelah peruba	nan	Kp. 370.391.990.243,0	
			1 1 1 1 1 1 1 1		
(2)		lanja Tidak Langsung sebagaimana dima lanja:	aksud pada ayat (1) h	urur a terdiri dari jen	15
		Belanja Pegawai			
		1) Semula	Rp. 457 394.155.799,00		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (2.759.660.836,00)		•
		Jumlah belanja pegawai setelah perubah	an	Rp.454.634.494.963,00	J
	b.	Belanja Bunga	D 0.00		
		1) Semula	Rp. 0,00		
		2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	D _m 0.00	1
		Jumlah belanja bunga setelah perubahar	1	Rp. 0,00	,

	_	Polonia subsidi	
	C.	Belanja subsidi	
		1) Semula Rp. 0,00	
		2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00	File Committee of the C
		Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp. 0,00
	d	. Belanja Hibah	
	~		
		A	
		Jumlah helanja hibah setelah perubahan Rp. 952.156.800,00	
		yanaan saanja moun octeran perubahan	Rp. 6.621.106.800,00
	e.	Belanja bantuan sosial	
		1) Semula Rp. 9.759.668.000,00)
		2) Bertambah/(berkurang) Rp. (1.211.476.000,00)_
		Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 8.548.192.000,00
	f.	Belanja bagi hasil	
2		1) Semula Rp. 2.400.953.400,00)
		 Bertambah/(berkurang) Rp. (191.470.550,00)
		Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp. 2.209.482.850,00
		9 9	9
20	g.	Belanja bantuan keuangan	
	7.0	1) Semula Rp. 75.643.370.639,00	
		2) Bertambah/(berkurang) Rp. 34.046,877.993,00	
		Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.109.690.248.632,00
			. * ₹
	h.	Belanja tidak terduga	
		1) Semula Rp. 1.250.000.000,00	
	10	2) Bertambah/(berkurang) Rp. (241.405.688,00	
		Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 1.008.594.312,00
		, and an obtain the state of th	кр. 1.000.374.312,00
* (3)	Rela	mia I anggung sahagaimana dimakand nada anat (1) h(1, 1, 1)	1. 11. 1.1.1.1.
(0)	Dela	inja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri	dari jenis belanja :
		Rolania magazzai	
	a.	Belanja pegawai	
		1) Semula Rp. 44.855.365.000,00	
		2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.909.415.291,00	
		Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 48.764.780.291,00
	b.	Belanja barang dan jasa	
	٠.		
		O D . 11/0 1	
		2) Bertambah/(berkurang) Rp. 28.187.445.036,00	
		Jumlah, belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.224.711.234.805,00
	C.	Belanja modal	
	-	1) Semula Rp. 170.681.019.525,00	
		2) Bertambah/(berkurang) Rp. 132.434.963.222,00	
			D= 202 115 092 147 00
		Juliuan belanja modal setelah perubahan	Rp. 303.115.983.147,00
		Pasai 5	**
		(at) (the case)	
(1)	Pe	mbiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari	
(-)	a.	Penerimaan	
		2) Bertambah/(berkurang) Rp. 27.535.304.703,00	
		Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Kp. 61.360.934.039,00

					1000		514.44.44		
		Pengeluaran I) Semula	D-	2 000 000	000 00				
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.000.000. 327.671.					
		Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah	_		001,00	Rp. 2	.327.671	804,00	
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	•	,					
(2)	Pen	erimaan sebagaimana dimaksud pada ay	at (1)	huruf a ter	diri dar	i jenis p	embiaya	an:	
		SILPA tahun anggaran sebelumnya.			and dis	9700 1078			
		1) Semula		33.825.629					
		2) Bertambah/(berkurang) Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumn		27.535.304 telah perub		Rp. 6	1.360.93	4.039,00	
	b	Pencairan dana cadangan sejumlah Rp							
		1) Semula	Rp.		0,00				
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.		0,00				
		Jumlah pencairan dana cadangan setelah	peru	bahan		Rp.		0,00	
	c.	Hasil Penjualan kekayaan daerah yang di	ipisał	ıkan.					
		1) Semula	Rp.		0,00				
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.		0,00				
		Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah	n yan	g dipisahka	an-				
		setelah perubahan				Rp.		0,00	
	d.	Penerimaan pinjaman daerah.							
		1) Semula	Rp.		0,00				
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.		0,00				
		Jumlah penerimaan pinjaman daerah se	telah	perubahar	n	Rp.		0,00	
	e.	Penerimaan kembali pemberian pinja	man.					-,	
		1) Semula		Rp.		0,00			
		2) Bertambah/(berkurang)		Rp. *		0,00			
		Jumlah penerimaan kembali pember	ian p	injaman-					
		setelah perubahan	•	,			Rp.		0,00
		· ·					Ī.		
	f.	Penerimaan piutang daerah.							
		1) Semula		Rp.		0,00			
		2) Bertambah/(berkurang)		Rp.		0,00			
		Jumlah penerimaan piutang daerah			ahan		Rp.		0,00
(3)	Pe	ngeluaran sebagaimana dimaksud pad	la ay	at (1) huru	ıf b tero	diri dar	i jenis pe	embiayaar	ι:
	2	Pembentukan dana cadangan.							
	a.	1) Semula		Rp.		0,00			
		2) Bertambah/(berkurang)		Rp.		0,00			
		,	n co	-	hahan	0,00	Rp.		0,00
		Jumlah pembentukan dana cadanga	56	telan peru	variati		Λþ.		0,00
	b.	Penyertaan modal (investasi) pemeri	rtah	daerah.					
		1) Semula		Rp. 2.00	0.000.0	00,00			
		2) Bertambah/(berkurang)			27.671.8		_		
		Jumlah penyertaan modal (investas	i) da	erah setela	ah peru	bahan	Rp. 2	.327.671.80)4,00

c.	Pembayaran pokok utang.	÷			
	1) Semula	Rp.	0,00		0.0
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
	Jumlah pembayaran cicilan pokok	ulang	0,00		
	yang jatuh tempo setelah perubaha	n .		Rp.	0,00
				Kp.	0,00
d.	Pemberian pinjaman daerah.			0	
	1) Semula	Rp.	0,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
	Jumlah pemberian pinjaman daera	h	0,00	<u> </u>	
	Junian pembenan pinjaman daera	in setelah perubah	nan	Rp.	0,00
e.	Pembayaran Hutang Kepada Pihak	Ketiga		-	
	1) Semula	Rp.	0,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
			0,00	20.0	
	Jumlah pembayaran hutang pihak	Rp.	0,00		

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 17. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD:
- Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 22. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan,
- Lampiran VII Daftar kegiatan kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam anggaran ini;
- 24. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala pada tanggal 29 Oktober 2015

BUPATI DONGGALA,

ttd,

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala pada tanggal 29 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA

ttd,

AIDIL NUR, SH, Msi Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19600511 198603 1 019

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2015 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

> DEE LUBIS, SH, MH NIP. 19710808 200212 1 005

NOREG 78 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGCALA, PROVINSI SULAWESI TENGAH